

BAB III

KESELARASAN POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG IKN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN

3.1 Politik Hukum Penataan Ruang di Wilayah IKN

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan salah satu alat atau cara tertentu yang digunakan untuk memenuhi tujuan hukum. Politik hukum menekankan adanya cara tertentu yang bersifat efektif dan efisien mengenai suatu hal yang memiliki tujuan hukum dan akan diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendatangkan bentuk kesejahteraan masyarakat¹⁷. Luaran politik hukum dapat berupa kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Seperti contoh pada fokus penelitian ini adalah mengenai pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN, maka peran politik hukum dalam hal ini adalah bagaimana cara mewujudkan pembangan pemukiman berkelanjutan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselarasan dalam pembentukan kebijakan pembangunan pemukiman berkelanjutan juga menjadi unsur pemenuhan tujuan politik hukum sendiri.

Pemenuhan tujuan suatu negara juga dapat dicapai dengan penerapan politik hukum, mengingat Indonesia juga merupakan suatu negara hukum maka politik hukum dalam hal ini perannya sangat jelas untuk pencarian jalan keluar permasalahan yang ada wilayah IKN. Pembangunan IKN pada awal wacananya sudah memiliki banyak pro kontra terutama mengenai masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. Wilayah IKN dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan bersifat potensial serta bermanfaat untuk

¹⁷ Susiani, D. (2020). *Hukum Tata Ruang*. Jember: Pustaka Abadi.

masyarakat adat di daerah tersebut. Dengan dibangunnya mega proyek IKN, masyarakat adat setempat sempat menyatakan ketidaksetujuannya karena dianggap dapat akan mengurangi nilai potensial sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah IKN serta dianggap dapat menggerus potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut jika terjadi penggusuran wilayah akibat dibangunnya infrastruktur-infrastruktur baru dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Eksistensi politik hukum sangat berperan penting dalam pencarian jalan keluar permasalahan ini, bentuk terobosan berupa kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan adanya pembangunan pemukiman berkelanjutan di wilayah IKN dan bersifat menguntungkan untuk masyarakat adat setempat. Peraturan perundang-undangan mengenai IKN secara keseluruhan telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara, namun untuk keberlanjutannya dianggap masih memerlukan peraturan perundang-undangan terkhusus mengenai pembangunan pemukiman berkelanjutan. Masyarakat adat yang merasa dirugikan dari adanya pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN harus benar-benar dijamin kesejahteraannya dalam suatu produk hukum terkait agar mereka tidak merasa dirugikan dan dihilangkan kesempatannya dalam mengembangkan dirinya dan di lingkungannya.

Pembangunan infrastruktur yang baru tentu saja akan mengambil alih lahan yang dahulunya dimanfaatkan masyarakat adat untuk menjalankan roda kehidupannya. Hal ini yang menjadikan beberapa masyarakat adat di wilayah IKN merasakan kontrarian atas pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN. Dalam hal ini pemerintah juga perlu lebih memperhatikan kesejahteraan yang berhak diterima oleh masyarakat adat sekitar dalam suatu kebijakan terkait yang membuat mereka merasa aman dan tentram. Politik hukum juga memiliki aspek yang dapat mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat yaitu pembuatan suatu kebijakan yang sifatnya terkandung dalam nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dalam hal ini adalah nilai-nilai yang dapat disesuaikan dengan masyarakat adat di wilayah IKN. Setiap masyarakat di wilayah daerah tertentu memiliki identitas dan ciri khasnya masing-masing, suatu kebijakan di daerah lain tidak dapat melakukan penerapan kebijakan yang sama dengan daerah yang lain. Meskipun dalam konteks yang sama yakni ibu kota, pembuatan kebijakan yang ditujukan ke IKN tidak dapat disamaratakan dengan pembuatan kebijakan yang ditujukan ke Jakarta sebagai ibu kota negara sebelumnya.

Bentuk koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat diperlukan dalam hal ini agar mencapai komunikasi politik yang baik dalam pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan disajikannya informasi mengenai IKN khususnya pada *website* IKN, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara global yang dapat diterima oleh masyarakat luas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan IKN. Penyampaian informasi melalui *website* ini merupakan salah satu bentuk komunikasi politik dan kaitannya dengan perwujudan politik hukum mengenai penyampaian informasi mengenai IKN kepada masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini juga memiliki hak untuk menerima informasi yang berkaitan dengan IKN secara terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak hanya masyarakat adat saja yang berhak melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN ini tidak hanya berdampak pada satu wilayah saja melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ibu kota negara yang baru akan membentuk suatu simbolis yang baru mengenai identitas Indonesia sebagai suatu negara. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki visi untuk mencapai tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045, pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan yang ada di IKN inilah yang akan menjadi salah satu acuan utama adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerataan wilayah yang potensial perkembangannya akan menjadikan pembangunan nasional dapat dijalankan secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Eksistensi IKN juga diharapkan kesuksesannya akan melebihi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang sebelumnya, hal ini juga diawali dari dipilihnya wilayah IKN yang memiliki potensial sumber daya alamnya dan berpotensi juga untuk dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk ibu kota negara. Politik hukum sebagai perannya dalam perwujudan kebijakan yang diturunkan oleh penguasa pada rakyatnya juga merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian jalan keluar khususnya untuk permasalahan yang terjadi di IKN.

Pada faktanya, sosialisasi mengenai pembangunan IKN telah dilakukan secara menyeluruh dan telah sampai pada tahap pembangunan namun meskipun demikian pemerintah juga dapat lebih masif lagi dalam memberikan sosialisasi terkait kepada masyarakat yang lebih masif dan menyeluruh. Proses pembangunan IKN masih membutuhkan waktu yang relatif lama dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dari jalan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Sosialisasi yang berjalan beriringan dengan penyaringan aspirasi masyarakat dapat membuat pelaksanaan pembangunan IKN menjadi lebih optimal dan bermanfaat. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar masyarakat dan pemerintah akan menjadikan sebuah komunikasi yang efektif dan efisien untuk masukan pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN.

Perwujudan politik hukum menjadi sebuah kebijakan terkait pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN juga harus benar-benar diperhatikan pelaksanaannya dan kebijakan tersebut juga harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimiliki oleh IKN. Pembentukan kebijakan yang terkait tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁸. Nilai-

¹⁸ Smit, C. R. (2018). *Politik Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan benar-benar harus dipertimbangkan dikarenakan eksistensi Pancasila dalam kebijakan yang dibuat di negara Indonesia ialah sebagai *ground-norm* dalam setiap poin-poinnya. Pancasila sebagai dasar negara dianggap dapat menciptakan aturan yang cenderung efektif dan efisien dalam penerapannya jika nilai-nilainya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Selain mengenai nilai-nilai yang terkandung di Pancasila sebagai *ground-norm* negara Indonesia, penerapan politik hukum dalam pembuatan kebijakan yang akan diterapkan dalam pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN juga harus mengandung unsur demokratis yakni sifatnya dari rakyat dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln, suatu hal dapat dikatakan demokratis adalah ketika penerapannya bersifat dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat memiliki prioritas lebih dalam memberikan aspirasinya untuk sebuah perwujudan pembangunan kebijakan. Rakyat yang memiliki hak dalam akibat dari kebijakan tersebut juga ikut andil dalam pertimbangan pembuatan kebijakan.

Jika hal ini dikaitkan dengan kontradiktif yang berasal dari masyarakat adat mengenai pembangunan IKN, maka pemerintah hendaknya membentuk regulasi terkait yang dapat terjamin nilai demokratis didalamnya. Narasi-narasi kontradiktif yang disampaikan oleh masyarakat adat dapat dijadikan sebagai penerapan politik hukum pembangunan pemukiman berkelanjutan yang ada di wilayah IKN. Namun hal ini tidak terbatas pada masyarakat adat saja melainkan masyarakat lain yang juga memiliki hak tinggal untuk bermukim di wilayah IKN.

Kembali pada konsep dari rakyat dan untuk rakyat, seluruh lapisan masyarakat harus dijamin pemenuhan haknya dan kesejahterannya selama bermukim di wilayah IKN. Bentuk pemenuhan hak dan kesejahteraan tersebut dapat dicantumkan dalam kebijakan yang lebih terkhusus mengenai pembangunan pemukiman berkelanjutan. Selain itu unsur pembangunan

berkelanjutan juga memerlukan perwujudan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu kebijakan. Politik hukum menjamin terwujudnya kebijakan yang lebih terjamin kepastian dan keadilannya untuk masyarakat yang terdampak didalamnya. Dengan adanya politik hukum maka bentuk penjaminan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya karena luaran yang akan disajikan merupakan salah satu produk hukum yang benar-benar dibutuhkan eksistensinya dalam masyarakat.

Menurut Purbacaraka dan Soekanto, politik hukum dalam peranannya pembentukan kebijakan terkait akan menghasilkan bentuk kebijakan yang bersifat praktis dan fungsional untuk diterapkan di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kontradiktif yang ada pada masyarakat adat dalam dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan upaya praktis dan fungsional dalam suatu kebijakan. Aspirasi masyarakat adat dan masyarakat luas harus disaring dan dapat penerapannya harus dikaji lebih dalam agar membentuk suatu kebijakan yang benar-benar efektif dan efisien untuk diterapkan pada masyarakat.

Kebijakan yang dapat diterapkan masyarakat menjadi suatu hal penting yang harus dipertimbangkan karena jika kebijakan yang dibuat hanya bersifat umum dan tidak terkhusus maka pencarian jalan keluar yang menjadi permasalahan utama akan cenderung terhambat dan mengurangi fungsi lainnya. Suatu kebijakan harus benar-benar dapat dijamin keefektifannya hingga keefisiensinya agar pemenuhan tujuan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Kebijakan tersebut juga harus dipastikan dapat disesuaikan kepada masyarakat yang terdampak khususnya dalam konteks pembangunan pemukiman berkelanjutan di wilayah IKN agar sifatnya lebih fokus dan tepat sasaran.

Sajipto Rahardjo melanjutkan bahwa penerapan politik hukum juga harus menjamin untuk meletakkan fokus pada tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut hingga bagaimana jika terjadi suatu keadaan mendesak dan bersifat menghambat pemenuhan tujuan

pembuatan kebijakan tersebut. Dalam istilah hukum, keadaan ini disebut dengan *force majeure* atau keadaan yang mendesak. Pembuatan kebijakan tidak boleh hanya memiliki satu opsi utama saja tanpa mempertimbangkan opsi-opsi lainnya yang juga dapat berpotensi terjadi di kemudian hari dan memerlukan kepastian hukum didalamnya. Jika suatu rancangan perundang-undangan hanya difokuskan dalam suatu keadaan saja maka hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu antisipasi adanya keadaan mendesak di wilayah pembangunan berkelanjutan di IKN. Penegak hukum benar-benar harus mempertimbangkan hal tersebut ditambah lagi IKN akan menjadi ibu kota negara Indonesia selanjutnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Bentuk kebijakan sekaligus pencegahan harus dilakukan agar sifatnya yang selaras dan seimbang dapat berjalan beriringan tanpa menghambat tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Keadaan mendesak memang perannya perlu diantisipasi namun selanjutnya yang tak kalah penting adalah keadaan dimana kebijakan tersebut waktunya untuk diubah. Eksistensi hukum adalah untuk membentuk suatu aturan dan acuan kepada suatu wilayah atau masyarakat tertentu agar dapat diterapkan dalam kehidupannya. Namun jika hal tersebut tidak dapat diterapkan dan dalam seiring berjalannya waktu perlu diubah maka kebijakan tersebut memang sudah seyogyanya untuk diubah. Suatu kepastian hukum dapat dikatakan efektif dan efisien apabila penerapannya masih kondusif jika diterapkan, jika kebijakan tersebut sudah tidak layak untuk diterapkan maka sudah waktunya kebijakan tersebut harus diperbaharui dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Penerapan politik hukum mengatur pembuatan kebijakan hukum hingga begitu rinci, dari perencanaannya, pembentukannya, hingga pelaksanaannya bahkan hingga kebijakan tersebut layak untuk diubah. Peraturan perundang-undangan yang berisi regulasi terkait IKN yang berlaku untuk saat ini belum tentu relevan digunakan dalam jangka waktu yang panjang dengan demikian penyusunan kebijakan tersebut harus dipertimbangkan lebih awal dan terus

untuk diawasi penerapannya agar tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut bersifat terkhusus, nilai-nilai kebijakan yang disusun harus disesuaikan dengan bagaimana dengan dampak kebijakan tersebut dari segi nasional. Pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN memang pelaksanaannya berada di IKN namun secara kebijakan yang menyeluruh tetap harus menggunakan pendekatan nilai pembangunan nasional didalamnya.

Politik hukum juga merupakan salah satu bentuk dari penerapan peraturan yang dikehendaki oleh suatu wilayah tertentu. Pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait memang mendasari terbentuknya kebijakan baru yang relevan terhadap kebijakan yang diperlukan sebagai pencarian jalan keluar permasalahan tertentu. Namun bentuk penerapannya juga dapat menjadi salah satu penerapan politik hukum sendiri, pembentukan tidak akan relevan tanpa bentuk penerapannya yang seimbang dan manfaat langsungnya yang akan diturunkan kepada masyarakat. Pembentukan dari perundang-undangan yang merupakan sebagai suatu proses politik itu sendiri yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatannya. PRO PATRIA

Dari konsep politik hukum, dapat diketahui bahwa fungsi eksistensi hukum sendiri adalah sebagai alat dan sarana untuk mewujudkan bentuk kepastian dan keadilan terhadap permasalahan yang ada. Seperti dalam konteks IKN, hadirnya politik hukum berperan penting sebagai bentuk pembuatan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat adat dan juga masyarakat yang ikut terdampak dalam pembangunan IKN. Bentuk penerapan dari politik hukum sendiri juga tidak serta merta hanya terbentuk dari kebijakan yang akan dilaksanakan melainkan juga pada kebijakan yang sedang dilaksanakan. Politik hukum tidak hanya terbatas pada pembuatannya melainkan juga bagaimana pelaksanaannya untuk diterapkan di kalangan masyarakat. Implementasi politik hukum menerangkan cara-cara yang efektif dan efisien serta

signifikan agar hasil yang diperoleh dapat optimal dan mengandung unsur pembentukan kepastian dan keadilan hukum.

Jika sebelumnya dalam konteks penataan ruang aspek yang digunakan adalah aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek lingkungan hidup kini dalam penerapan politik hukum penataan ruang pada pembangunan pemukiman berkelanjutan melibatkan unsur hukum sebagai salah satu aspek pendukung. Dalam konteks penataan ruang sebelumnya yang belum secara eksplisit menyebutkan hukum bukan berarti hukum tidak ikut dilibatkan didalamnya melainkan aspek yang digunakan tetap diprioritaskan untuk membentuk suatu kebijakan atau terobosan yang sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan luaran pembangunan ini ialah pembentukan pemukiman berkelanjutan yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat maka tentunya unsur hukum dalam hal ini juga diharapkan tetap berjalan dengan seiringan. Lalu dengan konteks penambahan aspek hukum dalam penerapan politik hukum ini secara eksplisit diikutsertakan karena apabila unsur politik saja yang diterapkan maka nilai substansi penegakan hukum tersebut akan cenderung kurang optimal dan tidak dapat dipastikan.

Hukum dengan sifatnya yang pasti yaitu dapat dibuktikan secara tertulis, maka dalam penerapannya juga harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan eksistensinya. Hukum tidak hadir serta merta hanya untuk membentuk kebijakan terkait melainkan untuk membentuk keadilan yang berjalan dengan seiringan penerapan kebijakan tersebut. Peraturan yang bersifat terkhusus perlu dipertimbangkan dalam penerapan politik hukum dalam hal ini. Peraturan yang terkhusus akan bersifat lebih utama daripada peraturan yang bersifat secara umum, begitupun dengan bentuk pengawasannya. Untuk tetap menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik didalamnya maka eksistensi peraturan terkhusus mengenai pemukiman berkelanjutan benar-benar perlu untuk diadakan. Hal ini berguna untuk mencegah adanya tindakan sewenang-

wenang yang dikarenakan peraturan yang ada tidak bersifat terkhusus dan mendatangkan celah yang merugikan masyarakat.

Kontribusi masyarakat dan pemerintah mengenai permasalahan tersebut perlu diterapkan dengan baik. Prinsip demokrasi juga perlu diterapkan dalam hal ini mengingat penerapan kebijakan tersebut adalah dari rakyat dan untuk rakyat, tentu saja pemerintah tidak akan membuat suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan bagaimana reaksi dan manfaat yang akan ditimbulkan untuk rakyat seiring berjalannya waktu ditambah lagi konsep yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pembangunan pemukiman berkelanjutan. Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang digunakan dalam pembentukan suatu kebijakan. Pembentukan suatu kebijakan yang dianggap ideal di Indonesia sebagai negara hukum adalah kebijakan yang menggunakan pertimbangan penegakan hukum yang seimbang. Ditambah lagi dalam penerapannya hukum yang digunakan bersifat tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan politik hukum yang ideal juga tidak boleh untuk mengabaikan beberapa unsur pendukung lain seperti substansi hukum hingga budaya hukum. Substansi hukum yang dimaksud adalah bagaimana bentuk isi dari kebijakan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan bagaimana bentuk isi dari kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Kemudian terkait dengan kepastian hukum dan budaya hukum adalah bagaimana caranya hal tersebut dapat melebur kepada masyarakat khususnya masyarakat adat yang terdampak. Seperti dalam konteks pembangunan pemukiman berkelanjutan, maka cara atau alat yang digunakan adalah penerapannya dapat dengan pasti digunakan dengan baik oleh masyarakat adat dan masyarakat lain yang terdampak. Dengan berjalan beriringan dengan penataan ruang, politik hukum dapat bersifat signifikan karena aspek-aspek yang digunakan dapat berjalan dengan beriringan dan dianggap dapat efektif penerapannya jika dikaitkan dengan penerapan pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN.

Pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam IKN ini dapat dinilai dari struktur penataan ruang yang digunakan baik dari infrastruktur yang akan dibangun hingga pemanfaatan wilayah tersebut menjadi wilayah yang strategis untuk digunakan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Penilaian dari segi tata ruang yang digunakan terfokus pada struktur pembangunan hingga pola ruang yang diterapkan dalam pembangunan IKN.

Pembangunan IKN yang dilaksanakan secara bertahap sebagai kota hutan, kota spons, hingga kota cerdas dapat dijadikan acuan untuk pembangunan kebijakan hukum yang penerapannya dapat dilaksanakan secara beriringan. Konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas memiliki ciri khasnya tersendiri yang tentunya memerlukan regulasi terkait yang terkhusus pada pembangunannya. Tentu saja eksistensi regulasi dalam hal ini diperlukan agar arah pembangunan dan pemenuhan tujuannya dapat lebih terukur dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian maka peran hukum hadir sebagai pembentuk kebijakan pembawa kepastian hukum dan keadilan hukum didalamnya.

Kota hutan sebagai salah satu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di IKN, jika dikaitkan dengan konsep penataan ruang dan politik hukum sebenarnya penerapannya dapat dikatakan tepat dan signifikan mengingat wilayah IKN merupakan wilayah yang potensial dan kaya akan sumber daya alam didalamnya. Begitupun dengan masyarakat adat sekitar yang juga sejak dahulu telah memanfaatkan peran wilayah tersebut sebagai perkembangan lingkungan hidup, tempat tinggal, hingga mata pencaharian. Konsep hutan kota menjadi konsep yang paling ideal dikarenakan rencana pembangunan di IKN yang sangat memperhatikan unsur lingkungan hidup didalamnya. Tidak seperti pembangunan yang dilakukan di wilayah lain, kota hutan yang ada dalam IKN pada penerapannya juga akan

berjalan beriringan dengan konsep kota lain secara berkelanjutan seperti kota spons dan kota cerdas.

Seperti konsep kota spons yaitu kota yang akan dikonsep dapat untuk menyerap dan mengelola air hujan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk pemenuhan fungsi pemenuhan berkelanjutan. Kota spons juga erat kaitannya dengan kota hutan di konsep awal karena penyerapan air hujan dan hutan dapat berjalan dengan beriringan dalam hal penyerapannya. Untuk pengelolaan dan pemanfaatannya dapat menggunakan sumber daya manusia yang berpotensi dan benar-benar paham dalam pengelolaan air hujan di wilayah tersebut. Penyerapan dan pengelolaan hingga pemanfaatan air hujan di konsep pembangunan IKN merupakan gagasan yang baik dan bersifat berkelanjutan karena benar-benar mencerminkan keramahan lingkungan didalamnya dan bagaimana peran wilayah IKN dengan konsep tersebut. Tanpa menghilangkan nilai pemanfaatan sumber daya alam, konsep yang dibuat oleh IKN dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang optimal bahkan tidak hanya dari segi pemukiman saja.

Kemudian yang ketiga merupakan konsep kota cerdas, meskipun secara istilah tidak berhubungan dengan kedua konsep kota sebelumnya yaitu kota hutan dan kota spons, kota cerdas merupakan konsep kota final yang dianggap sangat optimal dalam penerapannya. Kota cerdas dalam hal ini merupakan konsep kota yang mengoptimalkan penyebaran dan menggunakan teknologi secara signifikan dan dapat menjadikan potensi kota tersebut berkembang hingga maju. Di zaman teknologi seperti saat ini, sangat tidak memungkinkan jika masyarakat tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data BPS pada tahun 2022, 66,48% penduduk Indonesia merupakan pengakses internet di kehidupan sehari-hari mereka. Hingga saat ini penduduk Indonesia akan semakin masif dalam menjalankan kehidupan beriringan dengan teknologi dan internet didalamnya, dengan demikian maka

konsep kota cerdas merupakan konsep final yang dinilai signifikan bersamaan dengan dua konsep kota sebelumnya.

Meskipun konsep kota cerdas tidak mengusung istilah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, konsep ini merupakan konsep pelengkap dari konsep sebelumnya yakni kota hutan dan kota spons. Pelaksanaan konsep kota cerdas tentu tidak boleh meninggalkan unsur pemanfaatan potensi sumber daya alam didalamnya. Konsep kota cerdas akan berjalan beriringan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi unsur yang harus ada dalam pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan kota cerdas merupakan pelaksanaan lanjutan dari kota hutan dan kota spons dan dapat dipastikan bahwa pemanfaatan potensi sumber daya alam akan lebih diprioritaskan terlebih dahulu bahkan sebelum kota cerdas tersebut akan benar-benar diterapkan di wilayah IKN. Dalam UU IKN juga sudah disebutkan bahwa pembangunan yang akan diterapkan dalam IKN merupakan pembangunan yang harus dipastikan dapat ramah lingkungan.

Pembangunan ramah lingkungan itulah yang konsepnya dianggap dapat berjalan bersamaan dengan pembangunan berkelanjutan di IKN khususnya pada konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Pendekatan teknologi akan menjadikan konsep pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan optimal ditambah lagi konsep yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam pembangunan kota cerdas dikemudian hari akan memprioritaskan sekitar 65% wilayah IKN untuk penerapan konsep kota cerdas itu sendiri. Dengan diletakkannya presentase diatas 50% untuk konsep kota cerdas yang tetap ramah lingkungan, maka pemerintah diharapkan dapat membuat pengoptimalan kota tersebut dengan baik melalui kebijakan-kebijakan terkait.

Selain kebijakan, strategi-strategi yang harus dijalankan seperti eksploitasi sumber daya alam juga harus dipertimbangkan penerapannya. Eksploitasi sumber daya alam yang

digunakan juga harus tetap dipastikan pemanfaatan dan dampaknya kepada masyarakat sekitar. Penggunaan wilayah IKN sebagai ibu kota negara yang baru juga mendorong adanya pembangunan sektor infrastruktur yang relevan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan konsep-konsep kota yang akan diwujudkan di wilayah IKN sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan khususnya pemukiman yang ada di wilayah IKN akan dapat berjalan dengan optimal apabila penerapan konsep, aspek, dan penegakan kepastian hukum didalamnya dapat berjalan sesuai standarisasi yang akan dibuat. Komitmen yang dibuat untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan bersama dengan kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat didalamnya.

3.2 Penerapan Prinsip Pembangunan Pemukiman Berkelanjutan di IKN Dari Segi Politik Hukum

Pemukiman berkelanjutan menjadi keberlanjutan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN. Pemukiman berkelanjutan berdampak secara langsung dari segi penempatan yang ideal untuk masyarakat yang terdampak pada pembangunan IKN. Sebagai contoh, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki pemukiman yang layak seperti yang dijelaskan pada Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemukiman yang layak akan secara langsung berdampak pada perkembangan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk melangsungkan pengembangan potensial sumber daya alam yang tersedia dan sebagai warga negara di wilayah ibu kota negara yang baru. IKN dengan konsepnya yang mencakup kota hutan, kota spons, dan kota cerdas secara keseluruhan ingin membentuk suatu wilayah yang bernuansa modern dan berkelanjutan namun tetap bersifat ramah lingkungan.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, IKN mengadopsi aturan-aturan yang berkaitan dengan pembangunan yang ramah lingkungan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat secara sengaja sebagai acuan pembangunan berkelanjutan yang ada di wilayah IKN. Peraturan perundang-undangan tersebut memprioritaskan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan bersifat ramah lingkungan di tengah adanya pembangunan infrastruktur-infrastruktur terkait di wilayah IKN sebagai ibu kota negara yang baru di Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan secara langsung berhubungan dengan pembangunan pemukiman berkelanjutan didalamnya, pemukiman yang secara langsung akan dihuni dan ditinggali oleh masyarakat tertentu memerlukan perhatian yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terkait keberadaannya. Masyarakat yang ada di wilayah tersebut berhak untuk mendapatkan hak tinggal yang layak dari sebuah pemukiman yang layak sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan yang ada di wilayah IKN.

Upaya pemerataan pembangunan juga menjadi salah satu hal utama yang akan dicari jalan keluarnya melalui pembangunan IKN ini. Selama 78 tahun Indonesia merdeka, Indonesia diharapkan lebih dapat mendapatkan perhatian terkait pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kehidupan yang layak, perlindungan hukum, dan semacamnya dengan demikian pemenuhan hak atas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Pemerataan pembangunan juga berfokus pada pemerataan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Pemerataan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini masih didominasi di wilayah Jawa Barat diharapkan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan inilah tujuan dibangunnya IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan, begitupun dengan masyarakat

yang terdampak didalamnya. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan hak atas kehidupan yang layak sebagai hasil dari pemerataan pembangunan. Masyarakat juga perlu lebih masif untuk diyakinkan mengenai hal positif dan hal negatif yang berpotensi untuk mereka peroleh selama akan menjalani kehidupan di wilayah tersebut.

Letak IKN yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur utama adanya pemerataan pembangunan di Indonesia. Wilayah yang relatif berada di tengah dari seluruh wilayah di Indonesia juga akan mempermudah mobilitas dari seluruh wilayah di Indonesia untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Seperti halnya di Jakarta, masyarakat juga harus dijamin bentuk kesejahteraan selama melakukan pemilihan untuk tinggal di wilayah IKN. Bagaimana cara masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya di IKN setelah secara resmi dibuka sebagai ibu kota negara juga benar-benar harus diatur secara rinci mengenai regulasi terkhusus mengingat wilayah 59,6% wilayah IKN merupakan wilayah yang memiliki banyak flora dan fauna yang dilindungi.

Selain mementingkan kelangsungan hidup masyarakat adat dan masyarakat pendatang baru di wilayah sana, mementingkan aspek lingkungan hidup di wilayah tersebut khususnya pada flora dan fauna yang terdampak juga perlu untuk dioptimalisasi keberadaannya. Risiko dan konsekuensi yang akan diterima sudah pasti ada begitupun pro dan kontra yang diterima juga pasti akan selalu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan IKN, namun hendaknya hal ini tidak bisa dijadikan hambatan mengingat akan banyak sekali pihak yang terlibat dalam pembangunan berkelanjutan ini.

Pertumbuhan perekonomian yang relevan secara optimal dilaksanakan di wilayah IKN untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara internasional juga merupakan suatu luaran yang diharapkan pada proyek pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN. Menurut pendapat Menteri PPn Bambang Brodjonegoro,

pertumbuhan faktor ekonomi yang ada di wilayah IKN dapat membantu meminimalisir kesenjangan ekonomi di wilayah Indonesia. Upaya meminimalisir kesenjangan ekonomi di wilayah Indonesia dan tujuan IKN dapat berjalan dengan beriringan untuk membentuk dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional¹⁹.

Dari segi pertumbuhan ekonomi pada konteks pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN, Indonesia sendiri memiliki satu negara yang dijadikan inspirasi yaitu Kazakhstan. Kazakhstan diketahui juga menggunakan alasan serupa untuk mengatasi permasalahan pemerataan ekonomi yang ada di negaranya²⁰. Pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Kazakhstan sanggup menurunkan kemiskinan dari sekitar 46,7% hingga 2,5% pada tahun 2001 silam. Hal ini merupakan penurunan yang sangat signifikan dan benar-benar berkaitan dengan pemerataan ekonomi di wilayah Kazakhstan, diketahui karena adanya pemerataan ekonomi karena adanya pemindahan ibu kota negara, Kazakhstan justru mendapatkan hasil berupa angka kemiskinan yang semakin menurun secara signifikan.

Adopsi pemerataan ekonomi dari yang dilakukan oleh Kazakhstan sebenarnya juga dapat lebih optimal jika diterapkan juga di Indonesia, serta tentunya harus didukung dengan kebijakan-kebijakan terkait yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut dengan komprehensif. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Kazakhstan juga kurang lebih juga sama dengan rencana pembangunan yang ada di wilayah IKN yakni pembangunan infrastruktur yang bersifat ramah lingkungan dan semacamnya. Dengan demikian tolok ukur

¹⁹ Raihan, Y. D. (2024). Kebijakan Pemerintah Terkait Upaya Implementasi Kajian Amdal Guna Mewujudkan Ikn Berdasar Sustainable Development. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (8), 284–299.

²⁰ Putri, V. A. (2024). Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone. *Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 1, Nomor2*, 1-12.

secara nyata dari segi ekonomi dapat lebih lebih optimal untuk didapatkan dari contoh wilayah Kazakhstan itu sendiri.

Kemudian selain sektor ekonomi, sektor sosial juga ikut berperan penting terutama dari masyarakat disekitarnya. Menurut Conyers, wilayah Kalimantan Timur yang saat ini dijadikan sebagai wilayah IKN merupakan wilayah dengan mayoritas penduduknya adalah pendatang yang mana mobilitas penduduk dan pemukiman yang layak juga harus dipertimbangkan secara signifikan. Namun meskipun mayoritas adalah pendatang, eksistensi masyarakat adat juga tidak kalah penting pendapat dan masukannya untuk dipertimbangkan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, banyak datang pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN oleh masyarakat adat. Masyarakat adat cenderung tidak setuju karena berpotensi untuk menggerus potensi sumber daya alam wilayah tersebut ditambah lagi yang akan dilakukan pembangunan adalah perkotaan yang mana mobilitas yang terjadi sudah dipastikan akan tinggi dan padat. Masyarakat adat tidak menginginkan wilayah mereka menjadi tercemar dan mendatangkan polusi yang akan membantu kehidupan mereka dan dengan inilah upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dimunculkan.

Masyarakat pendatang yang secara berkelanjutan akan menetap di wilayah tersebut secara langsung juga akan beradaptasi mengenai bagaimana lokasi potensial yang dimiliki oleh IKN. Jika kemajuan yang dapat didapatkan dan banyak peluang baru yang dapat mereka peroleh serta hal itu dapat dijamin oleh pemerintah, maka pemerintah hendaknya semakin masif melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat. Komunikasi politik yang baik, penyebaran informasi secara terstruktur harus dipertimbangkan lagi mengingat akan semakin banyak masyarakat yang akan terdampak dalam hal ini dikemudian hari.

Berdasarkan pro dan kontra yang terjadi dari masyarakat adat IKN mengenai pembangunan IKN di wilayah IKN yang tergolong konservatif, hal ini hendaknya dijadikan suatu inisiatif untuk pemerintah dalam membentuk pembangunan yang ideal. Pro dan kontra yang berkepanjangan harus benar-benar diserap aspirasinya agar tidak menjadikan pembangunan yang ada di IKN menjadi suatu hal yang sia-sia. Partisipasi aktif antara masyarakat dan pemerintahan benar-benar diperlukan apalagi dalam rangka pembentukan kebijakan terkhusus dikemudian hari. Dalam hal ini hendaknya kerugian harus lebih diminimalisir lagi dan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar dioptimalkan penerapannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vika Armelya, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai IKN yakni UU IKN dilakukan dengan cara yang cenderung kurang aspiratif sehingga masih menimbulkan beberapa kontradiktif khususnya pada masyarakat adat yang secara langsung terkena dampak. Adanya kebijakan lanjutan yang bersifat terkhusus diharapkan dapat meminimalisir adanya kontradiktif yang terjadi di masyarakat mengingat kesejahteraan harus diwujudkan dalam hal ini dan dampak dari kebijakan tersebut kembali pada masyarakat sendiri. Segala bentuk aspirasi dari masyarakat harus tersalurkan dengan baik dan diwujudkan melalui sebuah kebijakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendatangkan kepastian hukum didalamnya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mendatangkan keadilan dan meminimalisir kerugian agar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah IKN dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan pembangunan nasional.

Proyek yang melibatkan perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga upaya pembangunan nasional secara merata ini memerlukan perhatian lebih dan koordinasi yang baik agar mencapai tujuan pembangunan nasional yang dapat mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan berbagai tantangan yang ada, kebijakan yang sesuai

diharapkan dapat membantu untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Menurut Hutasoit, di pihak masyarakat yang mengatakan pro mengenai pembangunan IKN melihat proses pembangunan IKN ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan meminimalisir permasalahan yang ada di wilayah ibu kota negara sebelumnya yaitu Jakarta. Jakarta sempat dilanda beberapa permasalahan lingkungan seperti polusi yang membuat udara di wilayah tersebut tercemar dan juga kemacetan yang menghambat mobilitas masyarakat untuk bekerja atau bahkan masyarakat lain yang masih menempuh pendidikan,

Mereka menganggap bahwa selain wilayah lain yang juga berhak mendapatkan infrastruktur yang memadai seperti Jakarta, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN ini juga dapat menjadikan penyelesaian permasalahan yang ada di Jakarta. Jika pembangunannya berjalan dengan lancar dan signifikan serta beberapa tujuan pembangunan dapat tercapai, maka Jakarta akan meminimalisir permasalahannya dan mobilitas yang terjadi di Jakarta dapat berjalan dengan baik. Penghambatan mobilitas dapat membuat arus aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut cenderung tidak kondusif sehingga perlu adanya minimalisasi aktivitas dan dialihkan ke wilayah lain.

Jika diadopsi dari pernyataan tersebut, masyarakat lain yang cenderung kontradiktif terhadap pembangunan IKN menganggap bahwa gagasan tersebut tidak sepenuhnya efektif karena mereka tidak menginginkan wilayahnya dijadikan sebagai bahan percobaan pemindahan ibu kota negara yang baru dan harus melewati proses adaptasi lagi untuk melaksanakan kehidupan di tata ruang yang baru. Masyarakat memang memiliki hak untuk memberikan inspirasi untuk mengatasi permasalahan yang ada namun pemerintah dalam menyikapi hal ini diharapkan dapat membentuk jalan tengah yang memiliki kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat yang benar-benar terdampak.

Suatu kebijakan yang ada dikemudian hari yang bersumber dari peninjauan pro dan kontra masyarakat mengenai pembangunan IKN seyogyanya dapat bersifat kebijakan yang mendukung adanya pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi tujuan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Dalam hal ini jangan sampai masyarakat menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung karena dalam rangka pembangunan IKN yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang potensial tetap diperlukan untuk kemajuan pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang potensial dan dapat membentuk koordinasi yang baik bersama pemerintah akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan yang selama ini dibuat dalam rangka pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang baru.

Dalam konteks pembangunan pemukiman berkelanjutan sebagai lanjutan dari pembangunan berkelanjutan yang ada di IKN, aspek keamanan juga merupakan suatu hal penting yang perlu diterapkan dalam perencanaan pembangunannya. Aspek keamanan yang dimaksud ialah wilayah tersebut selain menjadi wilayah potensial karena menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru namun beberapa hal terkait seperti keadaan wilayahnya, keamanan lokasinya dari tindak kriminal kejahatan, hingga potensi-potensi alam yang diprediksi bakal terjadi sebagai dampak dari pembangunan IKN²¹. Pada pembangunan IKN, diharapkan pemerintah benar-benar mempertimbangkan hal tersebut karena dalam rangka pembangunannya IKN tidak terbatas hanya dijadikan wilayah untuk mobilitas industri juga melainkan juga mobilitas masyarakat didalamnya.

Konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas sebenarnya sudah menjadi gagasan baik yang menunjang adanya pembentukan wilayah yang aman dan berkelanjutan. Seperti contoh seperti eksistensi kota hutan maka diharapkan kedepannya IKN dapat menjadi wilayah dengan

²¹ WAHIDAH, A. N. (2024). Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Sudeij1(1)*, 11–17.

kualitas udara yang bagus dan terhindar dari gangguan polusi. Gangguan polusi yang terjadi di Jakarta pada tahun 2023 silam sempat menghambat mobilitas yang ada di wilayah Jakarta, beberapa sektor pekerjaan mengaku terkena dampaknya karena secara tidak langsung setiap orang pasti melakukan aktivitas diluar untuk kepentingan pekerjaan mereka atau pendidikan mereka.

Terhambatnya mobilitas memicu menurunnya produktivitas di suatu wilayah, seperti contoh kasus polusi udara tersebut, hal ini tentunya akan membuat mobilitas yang terjadi di wilayah masyarakat Jakarta terutama yang aktivitasnya cenderung terjun langsung ke lapangan akan mengalami turunya produktivitas. Beberapa fungsi fasilitas umum akan terhambat juga seperti transportasi umum yang berpotensi untuk dibatasi mobilitasnya karena dianggap akan semakin membuat polusi karena asap kendaraannya hingga dampaknya kepada para pelajar dan pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.

Hutan di Kalimantan sebagai wilayah yang digunakan sebagai pembangunan IKN merupakan hutan terbesar kedua di Indonesia yang memiliki luas sekitar 31,10 ha setelah hutan yang ada di Papua, berdasarkan dari data Badan Informasi Geospasial pada tahun 2022 silam. Hutan tersebut sangat berperan penting dalam perannya sebagai paru-paru dunia. Proyek hutan kota yang berpotensi akan melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut hendaknya dapat dilakukan sebijak mungkin tanpa mengurangi nilai potensial sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tersebut. Proyek hutan kota yang pembangunannya tetap melibatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dapat membantu wilayah tersebut terhindar dari potensi polusi seperti yang ada di Jakarta apabila dilakukan dengan baik.

Pembangunan pemukiman yang layak dan ramah lingkungan akan dibuktikan dari sertifikasi yang diturunkan langsung oleh Kementerian PUPR agar masyarakat dapat mendapatkan jaminan berupa kepastian hunian mereka tidak mengganggu sumber daya alam

lingkungan sekitar²². Wilayah yang seoptimal IKN tidak berhak untuk dikurangi potensial sumber daya alamnya karena permasalahan tertentu. Hutan Kalimantan secara alami telah memberikan dampak kepada masyarakat sekitar bahkan perannya dalam paru-paru dunia, dengan adanya pembangunan ini beberapa akibat yang berpotensi dapat merusak lingkungan harus benar-benar diminimalisir penggunaannya. Nilai potensial alam yang belum tentu ada di setiap wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan harus benar-benar dilindungi dan pemerintah harus menciptakan kebijakan terkhusus untuk melindungi hal tersebut.

Pembangunan pemukiman yang berkelanjutan harus terus memperoleh manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang ada di wilayah IKN terutama dari konsep hutan kota ini. Masyarakat di wilayah IKN juga berhak memiliki hunian dengan kualitas udara yang baik dan tidak berpolusi untuk kelangsungan mobilitasnya sebagai warga negara yang sedang melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara²³. IKN dalam perannya sebagai ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta harusnya juga dapat memiliki peran simbolis sebagai kota yang ramah lingkungan namun tetap mengusung perkembangan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya.

Kota yang mengusung konsep ramah lingkungan dan melibatkan aspek-aspek alamiah didalamnya dapat diadaptasi melalui program-program terkait yang bersifat mendukung pelestarian wilayah tersebut. Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini agar pemerataan pembangunannya dapat seimbang dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kota yang mengusung konsep alamiah didalamnya tidak berarti dapat dikategorikan sebagai kota yang menutup ruang untuk digitalisasi teknologi

²² Wahyu, A. (2024). Analisa Dampak Lingkungan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 1 No. 2, 29-33.

²³ Abdullah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

namun dalam penerapannya dalam hal ini diharapkan dapat berjalan dan beriringan mengingat kedua hal ini sangat penting penerapannya untuk kelangsungan kegiatan yang ada di wilayah IKN.

Terkait dengan konsep kota spons yang juga merupakan satu dari tiga konsep kota yang ada di wilayah IKN juga dianggap dapat membantu wilayah IKN tetap dapat mempertahankan eksistensi wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam. Dengan data luas hutan Kalimantan seluas 31,10 Ha, hendaknya daya penyerapan air hujan dan pengelolaannya di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya untuk wilayah pemukiman di daerah tersebut. Pemanfaatan air hujan sebagai konsep kota spons yang direncanakan oleh proyek IKN merupakan upaya untuk menghindarkan IKN dari permasalahan yang ada pada ibu kota negara sebelumnya yakni Jakarta terhadap masalah banjir.

Wilayah IKN sebagai wilayah yang memiliki hutan seluas 31,10 Ha seyogyanya memiliki resapan air yang baik dan bendungan yang memadai untuk dimanfaatkan potensinya. Wilayah dengan resapan air yang baik juga cenderung menurunkan potensi banjir yang juga merugikan masyarakat yang terdampak. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Daerah Bencana (BPBD) DKI Jakarta pada tahun 2023, titik banjir di wilayah Jakarta mengalami kenaikan sekitar 37 Rukun Tetangga di Jakarta dinyatakan terendam banjir. Ditambah lagi sekitar 15 ruas jalan di Jakarta juga terendam banjir. Tentu saja fenomena banjir ini bukan merupakan suatu hal yang dilestarikan atau diwariskan ke ibu kota negara yang baru. Pembangunan yang terjadi di wilayah IKN diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari jika dipertimbangkan dari wilayah yang dipergunakan sebagai lahan pembangunan khususnya pemukiman.

Secara alami, wilayah IKN memang memiliki wilayah resapan yang baik namun meskipun demikian bukan berarti upaya pembangunan yang terjadi di wilayah tersebut tidak

berpotensi merusak lingkungan dan merusak titik penyerapan yang ada di wilayah IKN. Pembangunan infrastruktur yang tepat di wilayah IKN akan membantu melestarikan titik penyerapan yang ada di wilayah IKN dan dapat mencegah banjir yang terjadi. Namun upaya pelestarian lingkungan dan strategi pembangunan tidak cukup untuk mencegah banjir terjadi di wilayah IKN. Hal ini juga perlu melibatkan masyarakat untuk membantu melestarikan lingkungan dengan baik.

Pemerintah perlu membuat kebijakan terkhusus mengenai pelestarian lingkungan yang ada di wilayah IKN oleh masyarakat. Pembuatan kebijakan terkhusus akan membuat masyarakat lebih secara khusus terfokus untuk melakukan pelestarian wilayah IKN dan tetap mempertahankan wilayahnya sebagai wilayah yang memiliki resapan air yang baik. Pembuatan kebijakan terkhusus akan membuat masyarakat lebih memahami mengenai upaya apa yang sebaiknya mereka lakukan karena upaya yang diterapkan tentu saja berbeda dengan upaya yang digunakan di wilayah lain. Seperti contoh upaya pelestarian lingkungan di wilayah Jakarta belum tentu optimal diterapkan di IKN begitupun sebaliknya. Pengkajian dan penggalian informasi mengenai wilayah potensial di IKN harus tetap dilakukan secara berkelanjutan seiring dalam perwujudan sebagai pembangunan pemukiman berkelanjutan.

Setelah kota hutan dan kota spons, konsep berkelanjutan yang dimiliki oleh kota cerdas dapat mendatangkan infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas terbaru yang memadai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di ibu kota negara yang baru saja harus menjadi wilayah yang lebih berpotensi baik dari segi perkembangan sumber daya alamnya hingga perkembangan teknologinya. Beberapa upaya perkembangan teknologi dan beberapa ahli yang berkaitan perlu berkolaborasi untuk mewujudkan kota yang cerdas dan memanfaatkan peran digitalisasi didalamnya. Hadirnya digitalisasi di kalangan masyarakat seyogyanya dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam menjalankan masyarakat dan lebih mudah dalam

mencapai kemajuan pembangunan. Hal ini juga hendaknya dapat berjalan dengan beriringan beserta konsep kota lain dalam hal pemukiman.

Masyarakat akan cenderung menjadi lebih betah dan produktif dalam menemukan peluang yang potensial apabila digitalisasi di wilayah pemukiman mereka benar-benar diperhatikan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk tetap menjaga masyarakat Indonesia tetap menjadi maju dan berkualitas serta dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional. Infrastruktur yang produktif dan fasilitas yang memadai akan membuat masyarakat memiliki pemukiman potensial yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung menurut UU IKN diharapkan dapat mewujudkan adanya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang optimal, upaya pemerataan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, hingga identitas negara Indonesia yang baru dan lebih berkualitas. Pengelolaan lingkungan untuk pemukiman juga telah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama dari segi pengelolaan hingga pengawasan lingkungan.

Jika hal tersebut diterapkan dalam konsep pembangunan IKN, maka bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selanjutnya secara terkhusus harus mencakup adanya pengelolaan hingga pengawasan untuk wilayah IKN. Bentuk pengelolaan harus dijelaskan secara rinci untuk wilayah tertentu mengingat suatu wilayah memiliki identitasnya masing-masing dan bentuk pengawasan juga harus tetap dilakukan secara optimal mengingat akan banyak pihak yang terlibat dan tujuan pembangunan diharapkan dapat dicapai dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Pengawasan juga bersifat untuk pembuatan regulasi pencegahan kerusakan lingkungan secara terkhusus di wilayah IKN yang dapat ditinjau bahkan

saat proses pembangunan hingga besok peraturan perundang-undangnya dinyatakan berlaku secara berkelanjutan.

Bentuk pengelolaan dan pengawasan juga dapat dilaksanakan secara beriringan dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, dalam PP tersebut menekankan bahwa di kawasan kota yang baik harus memiliki lahan hijau yang dapat dikelola lebih lanjut sumber daya alamnya. Wilayah yang memiliki lahan hijau yang baik akan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengelolaannya sehingga masyarakat akan tetap berpotensi mendapatkan manfaat dari lingkungan yang aman dan asri serta terhindar dari polusi.

Upaya potensial yang akan dilakukan dalam rangka pembangunan IKN juga diharapkan tidak meninggalkan nilai-nilai ramah lingkungan agar tetap menjadikan IKN sebagai wilayah yang asri dan dapat disesuaikan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat. IKN sebagai wilayah yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru diharapkan harus tetap memiliki nilai potensial-potensialnya untuk menarik masyarakat untuk mengembangkan dirinya disini sebagai tujuan pemerataan pembangunan nasional.

Jika masyarakat tidak menemukan potensial yang dapat dikembangkan oleh mereka di wilayah IKN karena kurangnya pemenuhan suatu unsur pembangunan maka hal ini akan menjadikan IKN sebagai proyek yang berpotensi mendatangkan kerugian di kemudian hari dan mendatangkan simbolis yang kurang baik dipandang karena wilayah ini merupakan wilayah ibu kota negara Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan. Upaya pemerintah dalam membentuk keyakinan masyarakat untuk mulai berinvestasi dan mengembangkan diri mereka di wilayah yang sepotensial IKN harus benar-benar dilakukan secara masif. Begitupun dengan masyarakat, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi apa yang seyogyanya disampaikan kepada masyarakat perihal pembangunan IKN agar dapat menjadikan IKN

menjadi suatu wilayah yang potensial. Hal tersebut di kemudian hari akan dibentuk suatu kebijakan terkait yang bersifat membantu masyarakat untuk menemukan poin penting penerapan pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah pemukiman di IKN. Bentuk komunikasi politik tetap harus terjalin secara harmonis dan masif antara pemerintah dan masyarakat untuk kesuksesan pembangunan pemukiman berkelanjutan.

